BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Syariat Islam dalam aplikasinya diwujudkan dalam aspek sosial sebagai dasar menciptakan suatu tatanan guna mancapai kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan dapat menebarkan kemanfaatan kepada pelaksana syariat Islam dengan lingkungan masyarakat yang di sekelilingnya.[1] Maka, sudah lazim jika Islam mengatakan seorang muslim yang terbaik adalah ia yang dapat menebarkan kebaikan, kemanfaatan untuk sesamanya. Beberapa macam syariat Islam yang mempunyai aspek sosial dan bermanfaat untuk sekitarnya adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).[2]

Pengertian zakat adalah tersalurkannya sebagian jumlah harta dari seseorang kepada beberapa golongan yang mempunyai hak untuk menerimanya.[3] Sedangkan infak dan sedekah adalah pemberian harta dalam arti lebih luas tanpa ada ketentuan jumlah dan waktunya, pemberian dengan cara spontan dan sukarela.[4] Dari ketiga jenis ibadah tersebut yang terikat dengan jumlah *(nişāb)* dan waktu *(ḥaul)* adalah zakat sedangkan yang sifatnya sukarela yaitu infak dan sedekah.

[1] Anis Tyas Kuncoro, "Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): Hal. 78, https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213.

[2] Handayani Tiara, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Desa Surabaya Ilir Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah" (institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), Hal. 1.

[3] Didiek Ahmad Supadie, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, ed. Agus M Irkham (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), Hal. 38.

[4] Supadie, Hal. 48.

Ketiga bentuk pengeluaran tersebut akan menjadi perantara yang luar biasa dalam pembangunan umat apabila dikelola dengan baik.[5]

Jika dipahami menurut syariat Islam dan kemakmuran umat, zakat, infak dan sedekah mempunyai peran sangat penting. Dalam istilah ekonomi, berpindahnya sebagian jumlah harta dari seseorang yang termasuk dalam golongan orang yang kaya kepada golongan yang tidak punya, disebut dengan zakat.[6] Artinya ketika orang menunaikan zakat maka orang yang menerima zakat dapat memanfaatkannya untuk konsumsi atau produksi. Dengan demikian melalui modal ringan dana zakat dapat membantu peran pemerintah dalam hal mensejahterakan rakyatnya yang kurang mampu.[7] Dijelaskan dalam *Al-Qur'an* perintah untuk menunaikan zakat yaitu termuat dalam surat At-Taubah ayat 34:

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ (التوبة: ٣٤)

Artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengInfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih" (Q.S. [9]: 34)

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, maka akan berdampak dengan perolehan dana zakat yang terkumpul serta lebih beragam jenis

[5] Evy Rahman Utami et al., "Pengelolaan Potensi Zakat,Infak,Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Berdikari* 5, no. 2 (2017): Hal.107.

[6] Supadie Didiek Ahmad, *Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan*, 1st ed. (Semarang: Unissula Press, 2015), Hal.67.

[7] Ahmad, Hal.67.

zakat yang ditunaikan dari setiap orang yang membayarnya. Untuk membantu mendistribusikan kepada *mustahiq*, serta mengelola zakat yang dikumpulkan maka dibutuhkan orang yang menghimpun dan menyalurkan zakat-zakat yang dikumpulkan, yang kemudian disebut dengan amil zakat dan menjadi salah satu yang berhak atas zakat tersebut.[8] Disebutkan dalam *Al-Qur'an* surat At-Taubah ayat 60:

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya:
"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana" (Q.S. [9]: 60)

Agar pengelolaan lebih teratur, dalam artian zakat tersalurkan dengan tepat, maka amil-amil zakat dihimpun dalam suatu badan pengelola zakat seperti di Indonesia pusat pengelola zakat adalah BAZNAS. Dilihat dari aspek fungsi regulator serta operator BAZNAS dipegang pemerintah sebagai sentral pengelolaan zakat dengan landasan UU No.23/2011. UU tersebut merupakan pengganti dari UU No. 38/1999.[9] BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan manajemen zakat nasional. Sedangkan tugas dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) ikut serta dalam membantu BAZNAS. Berdasarkan Pasal 18 untuk pendirian LAZ mempunyai

[8] Rahma Maylina, "Pengaruh Religiusitas Pengetahuan Zakat, Persepsi Kemudahan, Pendapat Dan Governance Terhadap Minat Berzakat Di Bazis" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2019), Hal.3.

[9] Wibisono Yusuf, Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim UU No 38 Tahun1999 Ke Rezim UU No 23 Tahun 2011, Hal. 113.

beberapa syarat ketentuan yang ketat dan mengenai kewajiban LAZ untuk laporan kepada BAZNAS secara berkala diatur dalam Pasal 19. Untuk masalah anggaran pembiayaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZ tidak diambilkan dari APBN, hanya memperoleh hak amil, berdasarkan keterangan Pasal 32. Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan mengenai manajemen zakat dimana dalam pengelolaan zakat harus sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.[10] Manajemen zakat malalui perantara Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki banyak kebaikan di antaranya adalah keteraturan serta ketertiban *muzakki* lebih terkendalikan, meghindari rasa kurang percaya diri dari *mustahiq*, manajemen serta pendistribusiannya lebih mudah juga efisien serta masuk dalam kategori kesinambungan antara ajaran Islam dengan lembaga pemerintah.[11]

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi suksesnya implementasi zakat. Di antaranya adalah adanya kebijakan dari pemerintah yang memiliki komitmen dalam pemberlakuan zakat serta diperlukan sanksi bagi yang melanggar, amil zakat terdiri dari personil yang kredibel dan memiliki kompetensi, pemerintahan yang jujur, bersih dan transparan dan sebaliknya ketidaksuksesan implementasi zakat disebabkan karena pemerintah yang tidak peduli, amil zakat tidak memiliki kompetensi dan pemerintah yang kotor dan korup.[12]

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang akan dibahas adalah LAZNAS Nurul Hayat. LAZNAS Nurul Hayat mempunyai legalitas berdasarkan Keputusan

[10] Wibisono Yusuf, Hal. 14.
[11] Kuncoro, "Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat," Hal. 81.
[12] Ahmad, Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan, Hal. 77-78.

Menteri Agama No. 244 tahun 2015 tentang pemberian izin Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Lembaga Nurul Hayat mempunyai target dapat mewujudkan pemberdayaan profesional untuk kemandirian masyarakat Indonesia.[13] Dalam menjaga kepercayaan terbesarnya LAZ Nurul Hayat mengedepankan laporan terbuka kepada setiap elemen. Untuk mengetahui penerapan praktik pengelolaan zakat yang transparan, setiap tahunya Nurul Hayat melaksanakan audit keuangan melalui penilaian independen.[14]

Berdasarkan survei pra-penelitian, yang dilaksanakan di Nurul Hayat diketahui bahwa dana yang dihimpun di LAZNAS Nurul Hayat Semarang adalah berupa zakat (fitrah dan *māl*), infak, sedekah untuk proses pengumpulan dana dari *muzakki* diberikan pilihan diperbolehkan melalui via transfer atau dari amil menjemput kepada *muzakki*. Pusat kantor LAZNAS Nurul Hayat adalah di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya, yang salah satu cabangnya adalah di Kota Semarang, merupakan cabang baru, yang didirikan pada tahun 2011. Meskipun tergolong cabang baru namun perolehan dana zakat infak sedekah setiap bulanya mencapai 500 juta dan satu tahun mencapai 6 Milyar, dengan perolehan sekian dapat mengimbangi cabang-cabang lain yang telah berdiri lebih awal.[15]

Dana zakat infak dan sedekah yang terkumpul kemudian disalurkan kepada mustahiq yang sudah terkonsep dalam keseluruhan program Nurul Hayat.[16] Kemudian beberapa usaha gerakan pemasaran Nurul Hayat dilakukan melalui pengiklanan dimedia sosial maupun dimedia cetak. LAZNAS Nurul Hayat mendapat penghargaan pada tahun 2017 dinobatkan menjadi LAZNAS terbaik kategori pertumbuhan zakat dan tahun 2018 dinobatkan menjadi LAZNAS terbaik

[13] Dadang, "Wawancara Karyawan Nurul Hayat Semarang" (2020).
[14] Dadang.
[15] Dadang.
[16] Dadang.

Nasional serta ditahun 2019 mendapatkan penghargaan LAZNAS terbaik Nasional kategori pendayagunaan zakat.[17]

Pemberian penghargaan secara berturut-turut pada tahun 2017 hingga 2019, tidak lepas dari kontribuasi para *muzakki* yang senantiasa ikut serta bergabung menjadi donatur di LAZNAS Nurul Hayat, salah satunya adalah donatur dari cabang LAZNAS Nurul Hayat Semarang, cabang baru yang perkembangannya pesat, dapat mengimbangi cabang-cabang lain yang sudah berdiri lebih awal.[18] Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: "Analisis Determinasi terhadap Minat Donatur Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi minat donatur di LAZ Nurul Hayat Semarang?
2. Apakah faktor yang paling mempengaruhi donatur menyalurkan Zakat Infak dan Sedekah di LAZ Nurul Hayat Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi minat donatur di LAZ Nurul Hayat Semarang

[17] Dadang.
[18] Dadang.

2. Untuk Mengetahui faktor yang paling mempengaruhi donatur menyalurkan Zakat Infak dan Sedekah di LAZ Nurul Hayat Semarang

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Untuk kalangan Ekonomi Syariah

   Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih informasi yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun prosedur perkembangan Lembaga amil zakat.

2. Untuk Akademisi

   Penulis berharap dari penelitian ini dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi Syariah khususnya pembahasan zakat.

3. Untuk masyarakat Umum

   Dengan adanya penilitian ini harapannya masyarakat umum lebih mengetahui mengenai keberadaan Lembaga Amil Zakat, dan lebih optimal dalam ikut serta berkontribusi zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia, khususnya kota Semarang, Jawa Tengah.

4. Untuk Lembaga Amil Zakat

   Melalui hasil dari penelitian ini, dapat dijadikan bahan evaluasi hal-hal yang terkait dengan perkembangan manajemen Lembaga Amil Zakat.

1.4 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul "Analisis Determinasi Minat Donatur Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang" dengan memberikan penegasan istilah yang digunakan adalah:

1. Analisis adalah penyelidikkan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[19]
2. Determinasi adalah hal menentukan (menetapkan, memastikan), ketetapan hati.[20]
3. Donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya.[21]
3. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.[22]
4. Infak adalah dari kata *al-infāq* yang artinya membelanjakan.[23]

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan keterangan yang jelas dalam penulisan proposal ini, maka secara sistematis dapat diuraikan:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini memaparkan mengenai ulasan secara global tentang isi dari skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini terdiri dari tinjauan teoritis yang menjelaskan mengenai zakat, Infak, sedekah dan Lembaga zakat dan kajian penelitian yang relevan yang

---

[19] Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.).

[20] Pusat Bahasa Departemen Nasional.

[21] Pusat Bahasa Departemen Nasional.

[22] Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Hal. 37.

[23] Supadie, Hal. 48.

menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini baik sumber dari jurnal ataupun skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, Variabel, Definisi Operasional, skala pengukuran, sumber data populasi, besar sampel, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, hipotesis dan uji Validitas dan realiabilitas serta Uji Hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat ini dijelaskan mengenai ulasan umum mengenai LAZNAS Nurul Hayat Semarang, visi dan misi, struktur organisasi dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA